PENINGKATAN - KUALITAS - PERUMAHAN
PERBUP SUKOHARJO NO. 57 TAHUN 2024, BD 2024/NO. 57
KABUPATEN SUKOHARJO: 10 HLM

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH POLA PENANGANAN NON FISIK DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Penanganan dan Bentuk Rekomendasi Penanganan Non Fisik dalam Upaya Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU RI No. 11 Tahun 2023; Perda No. 11 Tahun 2020;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pola Penanganan Dan Bentuk Rekomendasi Penanganan Non Fisik Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 19 Desember 2024
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 19 Desember 2024